



Bupati Bekasi

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.398-DPMD/2024

TENTANG

**PENYESUAIAN PERIODE MASA JABATAN KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyesuaian Periode Masa Jabatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Bekasi;

KEDUA : Penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018, periode masa jabatan Tahun 2018-2024 menjadi periode masa jabatan Tahun 2018-2026 berakhir sampai dengan tanggal 28 September 2026, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
- b. Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020, periode masa jabatan Tahun 2021-2027 menjadi periode masa jabatan Tahun 2021-2029 berakhir sampai dengan tanggal 27 Januari 2029, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- c. Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, periode masa jabatan Tahun 2021-2027 menjadi periode masa jabatan Tahun 2021-2029 berakhir sampai dengan tanggal 24 Mei 2029, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan:

1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-Dpmd/2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018;

2. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.99-DPMD/2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2021-2027;
3. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.237-DPMD/2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Di Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2021-2027.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

TEMBUSAN dst;

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. BUPATI BEKASI

t t d

DANI RAMDAN

PETIKAN sesuai dengan aslinya
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



H. RAHMAT, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750118 199603 1 001

Kepada Yth.

Nama : SYEHK SUJA'I
Desa : SUKADARMA
Kecamatan : SUKATANI

18.98

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/Kep.398-DPMD/2024
TANGGAL : 11 Juli 2024
TENTANG : PENYESUAIAN PERIODE
MASA JABATAN KEPALA
DESA HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI
WILAYAH KABUPATEN
BEKASI

NO	NAMA	KEPALA DESA	
		DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
7.	SYEHK SUJA'I ----- dst -----	SUKADARMA ----- dst -----	SUKATANI ----- dst -----

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

PETIKAN sesuai dengan aslinya
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



H. RAHMAT, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750118 199603 1 001